

## Perubahan Pola Ruang Gender akibat Syariat dan Alih Fungsi dalam Arsitektur Rumah Aceh

Mayola Glorya Siregar<sup>1</sup>, Wiyatiningsih<sup>2</sup>, Paulus Bawole<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Kristen Duta Wacana, Jogja, Indonesia

Korespondensi Author: [mayola11regar@gmail.com](mailto:mayola11regar@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Rumoh Aceh is a traditional architecture deeply rooted in cultural values and strictly governed by Islamic Sharia, particularly concerning the spatial limitations of gender to maintain family privacy and interaction. This spatial principle is still applied in Ingin Jaya District. However, socio-economic pressures have triggered significant functional shifts, transforming Rumoh Aceh from private dwellings into commercial facilities such as homestays and traditional stalls (warungs). This functional change presents a critical dilemma as it potentially loosens or even shifts the Islamic Sharia rules related to gender space. The spatial boundaries, which were originally rigid, are now adapting to become more flexible in order to meet the demands of commercialization and modernization. The main objective of this study is to identify the new spatial patterns formed due to this functional change, and to analyze the community's socio-cultural adaptation efforts. This adaptation is crucial for mitigating conflicts between economic needs and adherence to Sharia principles. A qualitative study employing the Ethnographic method is used to examine changes in behavior and culture within the spatial context. The novelty of this research lies in its discussion of the changes in Gender Space and its impact on the Islamic Sharia rules within the commercialized Rumoh Aceh. The results indicate that commercial functional change is the primary factor leading to the relaxation of gender spatial boundaries. A clear pattern of conflict was found between the utilization of space for economic purposes and the community's efforts to preserve religious values.*

**Keywords:** *Spatial Function Shift, Gender, Spatial Conflict, Rumoh Aceh, Islamic Sharia.*

**Abstrak:** Rumoh Aceh adalah arsitektur tradisional yang kental dengan nilai budaya dan diatur ketat oleh Syariat Islam, terutama dalam hal batasan ruang gender untuk menjaga privasi dan interaksi keluarga. Prinsip spasial ini masih diterapkan di Kecamatan Ingin Jaya. Namun, tekanan sosial-ekonomi telah memicu alih fungsi signifikan, mengubah Rumoh Aceh dari hunian pribadi menjadi fasilitas komersial seperti homestay dan warung. Alih fungsi ini menimbulkan dilema kritis karena berpotensi melonggarkan bahkan menggeser kaidah Syariat Islam terkait ruang gender. Batasan ruang yang semula kaku kini beradaptasi menjadi lebih longgar demi memenuhi tuntutan komersialisasi dan modernisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola spasial baru yang terbentuk akibat alih fungsi, dan menganalisis upaya adaptasi sosial-budaya masyarakat. Adaptasi ini penting untuk memitigasi konflik antara kebutuhan ekonomi dengan kepatuhan syariat. Menggunakan penelitian kualitatif dengan metode Etnografi untuk mengkaji perubahan perilaku dan budaya dalam konteks ruang dengan sumber informasi dari pemilik rumah. Kebaruan penelitian ini terletak pada pembahasan perubahan Ruang Gender dan dampaknya terhadap kaidah Syariat Islam pada Rumoh Aceh yang dikomersialkan. Hasilnya menunjukkan bahwa alih fungsi komersial adalah faktor utama yang menyebabkan pelanggaran batasan ruang gender. Ditemukan adanya pola konflik yang jelas antara pemanfaatan ruang untuk tujuan ekonomi dan upaya masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai agama.

**Kata Kunci:** Alih Fungsi Ruang, Gender, Konflik Spasial, Rumoh Aceh, and Syariat Islam.

### 1. PENDAHULUAN

Rumoh Aceh merupakan rumah tradisional Aceh yang bukan hanya sekedar struktur secara fisik, tetapi merupakan manifestasi utuh dari peradaban, identitas, dan kearifan lokal masyarakat Aceh. Secara historis, desain dan tata ruang arsitektur tradisional ini dibentuk kuat oleh nilai-nilai budaya lokal dan berkembang sebagai wadah untuk mengimplementasikan Syariat Islam. Secara pembagian ruang dalam Rumoh Aceh menerapkan konsep *Gendered Space*. Dalam Geografi Feminis, seperti Gillian Rose dan Liz Bondi (sejak 1990-an) mengkritik bahwa suatu ruang tidak pernah netral (*Gendered Space*), melainkan merupakan medan patriarkal yang dibentuk oleh hierarki gender, yang secara struktural membatasi dan memposisikan perempuan pada ruang domestik. Gillian Rose, dalam tulisannya *Feminism and Geography: The Limits of Geographical Knowledge*

(1993), menekankan bagaimana ruang domestik sering kali menjadi arena pembatasan bagi perempuan, hal ini sesuai dengan pembagian ruang di Rumoh Aceh. Sementara itu, Bondi (1990), menyoroti hal tersebut dalam aspek emosional, di mana pelanggaran batasan ruang dapat memicu rasa cemas dan mengganggu rasa aman. Dalam konteks Rumoh Aceh, struktur ini sangat jelas, pembagian tegas antara *Seuramoe Keu* (publik/maskulin) dan *Seuramoe Likot* (privat/feminin) adalah manifestasi dari *Gendered Space* yang secara eksplisit bertujuan menegakkan Syariat. Ruang ini kemudian dihayati (*Representasional*) sebagai simbol kepatuhan dan kesucian. Konflik muncul ketika alih fungsi komersial mengikis batasan ini, mengganggu simbol (*Representational*) dan memicu kecemasan emosional karena merusak rasa aman yang selama ini dijamin oleh konsep *Gendered Space*.

Konsep *Gendered Space* (Ruang Berbasis Gender) merupakan suatu pemahaman bahwa penataan, fungsi, dan akses suatu ruang secara eksplisit dibentuk oleh peran sosial dan budaya yang dilekatkan pada pemisahan ruang antara laki-laki dan perempuan, yang menunjukkan bahwa ruang tidak akan pernah netral terhadap gender. Linda McDowell, dalam bukunya yang berjudul *Gender, Identity and Place: Understanding Feminist Geographies* (1999), menjelaskan tentang hierarki gender yang membentuk akses spasial, yang relevan dengan pembatasan interaksi seperti yang terjadi di Rumoh Aceh. Valentine (2007), menambahkan terkait dimensi sosial dengan menunjukkan bahwa ruang gender tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh norma budaya. Dalam konteks arsitektur vernakular, Rumoh Aceh menjadi representasi nyata dari konsep ini, di mana nilai-nilai adat dan agama mendikte pembagian ruang untuk menjaga batasan interaksi antar gender, yang seringkali diwujudkan melalui konsep Hijab arsitektural. Pembagian ruang tradisional pada Rumoh Aceh terbagi menjadi tiga zona utama yang mencerminkan hierarki privasi dan gender, yang pertama terdapat *Seuramoe Keu* (Serambi Depan) berfungsi sebagai ruang publik dan maskulin, lalu terdapat *Seulasa Induk* (Ruang Induk) sebagai area inti keluarga dan yang terakhir terdapat *Seuramoe Likot* (Serambi Belakang) merupakan ruang paling privat dan feminin, yang dirancang terlindungi dari pandangan publik.

Dalam sebuah artikel yang berjudul *The Spatial Division in Traditional Acehnese Houses: Reflecting Social Control over Women's Privacy*, Sari dan Setiawan (2018) menganalisis bagaimana desain Rumoh Aceh mencerminkan kontrol sosial atas privasi perempuan selaras dengan prinsip Syariat Islam, di mana ruang privat seperti kamar tidur dibatasi sangat ketat untuk menjaga norma gender. Prijotomo dan Rachmawaty (2020) menekankan peran hierarki sosial dalam ritual adat, termasuk di Rumoh Aceh, yang memperkuat batasan gender melalui zona terpisah untuk pria dan wanita dalam upacara, sebagai penguat stabilitas sosial. Kusno (2021) di *Journal of Architecture and Urbanism* mengeksplorasi transformasi spasial yang terjadi pada arsitektur vernakular Asia Tenggara, termasuk Rumoh Aceh, yang beradaptasi dengan modernisasi, seperti penambahan material baru, namun tetap mempertahankan fungsi sosial seperti privasi dan hierarki gender, menjadikannya contoh resiliensi budaya. Secara keseluruhan, ketiga karya ini menyoroti Rumoh Aceh sebagai model dinamis di mana kontrol sosial dan gender berinteraksi dengan perubahan modern, memastikan tradisi bertahan.

Dengan demikian, Rumoh Aceh bukan hanya sebuah bangunan, melainkan manifestasi struktural dari tatanan sosial yang memisahkan antara ruang publik/maskulin dengan ruang domestik/feminin untuk menjamin kesopanan dan privasi sesuai dengan norma masyarakat Aceh. Pembagian fungsional ini menjadi penting dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ritual adat, mencerminkan hierarki sosial, dan menetapkan batasan ruang gender yang tegas. Struktur ini sangat selaras dengan teori Ruang Representasional (*Representational Space*) oleh Henri Lefebvre (1974), yang mana ruang

dimaknai dan dihayati melalui citra dan simbol yang melekat padanya, dalam hal ini dapat dilihat dalam simbol kesucian dan kepatuhan Syariat. Andy Merrifield, dalam karyanya Henri Lefebvre: *A Critical Introduction* (2006), memperluas interpretasi Lefebvre dengan menunjukkan bagaimana simbol ruang dapat berubah dalam konteks modernisasi. Keberadaan *Seuramoe Likot* sebagai ruang paling privat bagi kaum perempuan sejalan secara filosofis dengan konsep "*A Room of One's Own*" yang diutarakan oleh Virginia Woolf (1929), yang menekankan pentingnya ruang fisik otonom sebagai bagian penting dalam privasi, kontrol, dan kemandirian perempuan dalam lingkungan domestik yang terkontrol. Elaine Showalter, dalam analisisnya pada 2000, menyoroti relevansi konsep Woolf dalam konteks feminis kontemporer, yang dapat diterapkan pada perlindungan privasi di arsitektur Aceh.

Masuknya Islam di Aceh telah memperkuat batasan ini secara struktural dan sosial, khususnya di wilayah seperti yang sedang diteliti, yaitu Kecamatan Ingin Jaya. Setiap elemen pada arsitektur Rumoh Aceh dirancang dengan fokus untuk menjaga privasi dan mengatur interaksi yang ketat antara anggota keluarga (*mahram*) dan orang luar (*non-mahram*, seperti tamu). Dengan demikian, arsitektur Rumoh Aceh berfungsi sebagai "benteng" sosial dan agama, memastikan kepatuhan terhadap kaidah Syariat Islam tercermin dalam pola spasialnya. Di sisi lain, artikel di *Journal of Islamic Architecture* pada 2022 oleh Rahman dan kolega membahas terkait evolusi spasial yang terjadi di rumah tradisional Indonesia, termasuk bagaimana elemen arsitektural seperti *serambi* beradaptasi dengan fungsi komersial, tanpa menekankan aspek agama secara dominan.

Namun, seiring berjalannya waktu, Kecamatan Ingin Jaya tidak dapat terhindar dari arus modernisasi dan meningkatnya tuntutan ekonomi. Pergeseran ini memicu fenomena kritis, yaitu terjadinya alih fungsi pada sejumlah bagian Rumoh Aceh. Bangunan yang semula eksklusif sebagai hunian pribadi, kini bertransformasi menjadi fasilitas komersial seperti homestay dan ruang komunal lainnya. Transformasi fungsional ini, dari ruang privat-religius menjadi semi-publik-komersial, menawarkan potensi peningkatan ekonomi bagi pemiliknya, tetapi secara fundamental menempatkan arsitektur tradisional dan nilai keagamaan pada posisi yang rentan. Kondisi ini menciptakan dilema Spasial dan Syariat. Rahayu dan Wulandari, dalam penelitian mereka pada 2021, membahas bagaimana alih fungsi komersial di Rumoh Aceh dapat mengancam kepatuhan Syariat melalui pelanggaran batasan gender. Selain itu, studi oleh Tunas dan Sari di *Gender, Place & Culture* pada 2023 mengkaji dampak komersialisasi terhadap *gendered spaces* di arsitektur vernakular, menunjukkan pola konflik antara ekonomi dan pelestarian budaya lokal.


Alih fungsi komersial mempengaruhi batasan *Gendered Space* yang semula kaku dan tegas menjadi longgar, bahkan hilang. Ruang privat yang tadinya eksklusif bagi keluarga kini harus diakses dan dibagi dengan tamu non-mahram. Pelanggaran batasan ini berpotensi serius melanggar kaidah Syariat Islam yang telah dipertahankan secara turun-temurun. Inilah inti dari konflik yang mendesak untuk diteliti: bagaimana masyarakat di Ingin Jaya menyeimbangkan tuntutan pasar ekonomi dan modernisasi tanpa mengorbankan kepatuhan mereka terhadap Syariat Islam dan kearifan lokal?

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat relevan dan mendesak. Tujuan dari penelitian tidak hanya mendeskripsikan perubahan fisik saja, tetapi berfokus pada analisis mengenai pola-pola spasial baru yang terbentuk dan mengidentifikasi upaya adaptasi sosial-budaya yang dilakukan oleh masyarakat Ingin Jaya untuk menengahi konflik tersebut. Melalui pendekatan Etnografi, studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai pelanggaran batasan ruang gender sebagai dampak dari alih fungsi, serta menyingkap pola konflik yang terjadi antara pemanfaatan ruang untuk tujuan ekonomi dan pelestarian nilai-nilai agama. Kebaruan penelitian ini terletak pada pembahasan perubahan Ruang Gender dan dampaknya terhadap kaidah Syariat Islam

pada Rumoh Aceh yang dikomersialkan. Hasil studi ini penting sebagai dasar rekomendasi kebijakan terkait pelestarian arsitektur dan pariwisata berkelanjutan yang berbasis kearifan lokal dan kepatuhan syariat di Aceh.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Etnografi. Peneliti memilih Etnografi karena metode ini khusus dirancang untuk memahami budaya secara mendalam. Menurut Creswell, Etnografi adalah cara untuk menggambarkan dan menafsirkan pola perilaku, keyakinan, dan bahasa yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang (yaitu masyarakat Ingin Jaya). Adapun data yang diterima yaitu dari pemilik Rumoh Aceh itu sendiri, dengan memberikan wawancara terkait pertanyaan secara umum mengenai Sejarah Rumah dan perubahan yang sudah terjadi saat ini.



**Gambar 1: Alur Tahap Penelitian**  
(Sumber: Penulis, 2025)

Pendekatan ini memungkinkan untuk melihat masalah dari sudut pandang pemilik rumah itu sendiri (perspektif Emik) mengenai dilema yang mereka hadapi. Fokus utama dari metode ini adalah mengamati bagaimana aturan ruang (seperti batasan antara anggota keluarga dan tamu) bergeser saat rumah diubah menjadi tempat usaha, dan bagaimana masyarakat berupaya menjaga nilai-nilai Syariat Islam di tengah tuntutan ekonomi. Dengan demikian, Etnografi menjadi alat kunci untuk mengungkap konflik tersembunyi dan cara adaptasi sosial mereka.


Data lapangan yang terkumpul diolah menggunakan kerangka teori konsep *Gendered Space* digunakan untuk memetakan susunan ruang tradisional, hal ini

diperdalam dengan teori Ruang Representasional oleh Henri Lefebvre (1974) untuk memahami apakah makna simbolis rumah tersebut (kesucian dan kepatuhan Syariat) telah tergerus, dan konsep "A Room of One's Own" dari Virginia Woolf (1929) akan dipakai untuk mengukur dampak kritis pelanggaran batasan pada privasi dan kontrol kaum perempuan di ruang paling dalam (Seuramoe Likot). Dengan panduan teori-teori ini, Etnografi menjadi alat kunci untuk membongkar konflik tersembunyi dan melihat cara adaptasi sosial mereka.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumoh Aceh bukan hanya sebuah bangunan fisik, melainkan wujud utuh dari peradaban, identitas, dan kearifan lokal masyarakat Aceh. Secara historis, desain dan tata ruang arsitektur tradisional ini dibentuk kuat oleh nilai-nilai budaya lokal dan dengan berjalannya waktu kemudian berfungsi sebagai wadah untuk mengimplementasikan Syariat Islam. Fokus utama desain Rumoh Aceh adalah implementasi ketat konsep Ruang Berbasis Gender (*Gendered Space*), yang memastikan bahwa penataan, fungsi, dan akses suatu ruang secara eksplisit dibentuk oleh peran sosial dan budaya yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan. Konsep ini diwujudkan melalui "Hijab arsitektural" untuk menjaga batasan interaksi antar gender, seperti pembagian yang tegas antara *Seuramoe Keu* (serambi depan, publik/maskulin), *Seulasa Induk* (ruang induk, area inti keluarga), dan *Seuramoe Likot* (serambi belakang, privat/feminin), yang dirancang terlindungi dari pandangan publik.

Lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Ingin Jaya, Gampong Lubuk Sukon.



**Gambar 2: Peta Lokasi**  
(Sumber: Penulis, 2025)

#### Pergeseran Batasan Ruang Gender



**Gambar 3: Pembagian Ruang**  
(Sumber: Penulis, 2025)

Rumoh Aceh secara tradisional menerapkan sistem spasial yang mengimplementasikan konsep *Gendered Space* melalui tiga zona hierarki, diantaranya yaitu publik/maskulin (*Seuramoe Keu*) yang ditandai dengan warna biru, semi-privat/netral (*Seulasa Induk*) ditandai dengan warna ungu, dan privat/feminin (*Seuramoe Likot*) yang ditandai dengan warna pink. Alih fungsi komersial secara mendasar merusak hierarki ini melalui pola perubahan sebagai berikut:





- **De-genderisasi pada Seuramoe Keu:** Alih fungsi komersial merusak hierarki spasial tradisional yang diatur Syariat Islam sehingga menyebabkan penyatuan ruang publik dan domestik, melonggarkan fungsi gender yang semula kaku, dan mengikis makna simbolis rumah sebagai lambang kesucian. Gillian Rose (1993) mengatakan bahwa ruang domestik sering kali menjadi arena pembatasan bagi perempuan, yang secara struktural membatasi dan menempatkan perempuan di ruang domestik, sehingga ketika batasan ini dilanggar melalui komersialisasi, perempuan kehilangan kontrol atas ruang pribadi mereka, yang dapat menimbulkan perasaan terbatas dan kurangnya kebebasan. Liz Bondi (1990) mengatakan bahwa pelanggaran batasan ruang dapat memicu kecemasan dan merusak rasa aman, karena interaksi yang tidak terkontrol dengan orang luar (non-mahram) di ruang yang semula privat menimbulkan ketidakpastian emosional dan ancaman terhadap norma sosial yang telah mapan. Ini mengganggu Representational Space Henri Lefebvre (1974), di mana ruang dimaknai melalui citra simbolis kesucian, seperti diperluas Andy Merrifield (2006) yang menjelaskan bahwa simbol ruang dapat berubah dalam konteks perubahan sosial-ekonomi, sehingga makna kesucian tergantikan oleh fungsi ekonomi. Sari dan Setiawan (2018) menguatkan ini melalui analisis kontrol sosial atas privasi perempuan, sementara Kusno (2021) menunjukkan bahwa dalam konteks komersialisasi, adaptasi spasial ini tidak sepenuhnya mempertahankan fungsi sosial seperti privasi dan hierarki gender, karena tuntutan ekonomi mengutamakan perubahan fisik yang mengabaikan nilai budaya asli, sehingga hierarki spasial menjadi longgar dan simbol kesucian tergeser.
- **Komodifikasi pada Seulasa Induk:** Sebagai titik paling rentan, ruang inti keluarga ini diakses non-mahram dan diubah menjadi akomodasi bersama, menukar nilai guna privasi dan kepatuhan Syariat dengan nilai tukar ekonomi, melanggar Regulasi Privasi. Linda McDowell (1999) mengatakan bahwa hierarki gender membentuk akses spasial, yang relevan dengan pembatasan interaksi seperti yang terjadi di Rumoh Aceh, sehingga ketika ruang ini dikomersialkan, hierarki tersebut terganggu, menimbulkan ketidakseimbangan dalam distribusi kekuasaan gender dan akses ruang. Gill Valentine (2007) mengatakan bahwa ruang gender tidak hanya fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh norma budaya, sehingga komersialisasi yang mengubah norma ini dapat menimbulkan konflik budaya dan perubahan dalam perilaku sosial terkait gender. Prijotomo dan Rachmawaty (2020) menekankan hierarki sosial dalam ritual adat yang diperkuat zona terpisah, kini terganggu alih fungsi, seperti dibahas Rahayu dan Wulandari (2021) dalam ancaman terhadap Syariat, dan Tunas serta Sari (2023) di Gender, Place & Culture yang mengkaji konflik ekonomi versus pelestarian budaya lokal di arsitektur vernakular seperti Rumoh Aceh.

- **Ancaman Otonomi pada Seuramoe Likot:** Ruang feminin paling privat ini terancam privasinya, menentang prinsip "A Room of One's Own" Virginia Woolf (1929), yang menekankan pentingnya ruang fisik otonom sebagai prasyarat bagi privasi, kontrol, dan kemandirian perempuan, sehingga ketika ruang ini terbuka untuk akses non-mahram, perempuan kehilangan ruang untuk aktivitas pribadi, menimbulkan perasaan kurangnya kontrol dan ketergantungan. Elaine Showalter (2000) mengatakan bahwa relevansi konsep Woolf dalam konteks feminis kontemporer dapat diterapkan pada perlindungan privasi di arsitektur Aceh, namun alih fungsi melonggarkan batasan ini, karena perubahan sosial-ekonomi mengubah ruang menjadi semi-publik, menimbulkan ancaman terhadap identitas feminis dan kebebasan perempuan. Gillian Rose (1993) mengatakan bahwa ruang domestik sering kali menjadi arena pembatasan bagi perempuan, yang secara struktural membatasi dan menempatkan perempuan di ruang domestik, sehingga komersialisasi yang mengganggu batasan ini memperburuk pembatasan tersebut dengan mengekspos perempuan ke interaksi yang tidak diinginkan. Liz Bondi (1990) mengatakan bahwa pelanggaran batasan ruang dapat memicu kecemasan dan merusak rasa aman, karena risiko pandangan atau akses non-mahram menimbulkan ketakutan akan pelanggaran norma Syariat dan kehilangan rasa aman emosional. Henri Lefebvre (1974) mengatakan bahwa ruang dimaknai dan dihayati melalui citra dan simbol yang melekat padanya, dalam hal ini simbol kesucian Syariat, sehingga perubahan fungsi menimbulkan perasaan kehilangan identitas budaya. Andy Merrifield (2006) mengatakan bahwa simbol ruang dapat berubah dalam konteks perubahan sosial-ekonomi, sehingga simbol kesucian tergantikan oleh fungsi komersial, menimbulkan konflik antara nilai tradisional dan kontemporer. Sari dan Setiawan (2018) menganalisis kontrol privasi perempuan di ruang ini, sementara Kusno (2021) mengeksplorasi transformasi spasial yang tidak sepenuhnya mempertahankan fungsi sosial seperti privasi dan hierarki gender, karena tuntutan ekonomi mengutamakan perubahan fisik yang mengabaikan nilai budaya asli, sehingga hierarki spasial menjadi longgar dan simbol kesucian tergeser. Rahman et al. (2022) di Journal of Islamic Architecture membahas evolusi serambi tanpa penekanan agama, kontras dengan dilema Syariat di Ingin Jaya.




Dengan demikian, narasi ini menguatkan bahwa alih fungsi komersial merusak hierarki *Gendered Space* secara fisik, simbolis, dan emosional, mengancam kepatuhan Syariat dan otonomi perempuan, sesuai teori geografi feminis dan Lefebvre, serta temuan artikel seperti Sari dan Setiawan (2018) serta Kusno (2021), yang menunjukkan Rumah Aceh sebagai model dinamis rentan terhadap perubahan sosial-ekonomi.

**Tabel 1. Perbandingan Pola dan Fungsi Ruang baru**

Foto Asli Rumah	Denah Awal	Saat Ini
-----------------	------------	----------




Kamar dan Toilet ←



Transformasi fungsional Rumoh Aceh menjadi homestay merepresentasikan pergeseran signifikan dalam pemaknaan ruang dari nilai intrinsik-domestik menjadi komersial-bernilai jual. Nilai simbolis rumah sebagai lambang kepatuhan Syariat kini tergeser oleh logika "Ruang yang Dikonsepkan" untuk tujuan fungsional dan ekonomi,


yang memicu konflik antara pelestarian nilai agama dan kebutuhan pasar. Fenomena ini pada akhirnya memicu pergeseran strategi pertahanan nilai, di mana masyarakat beralih dari "Hijab Arsitektural" (batasan fisik bangunan) menjadi "Hijab Moral" atau adaptasi perilaku individu untuk tetap menjaga nilai-nilai Syariat di tengah ruang yang telah berubah.

**Tabel 2. Perbandingan Fungsi Ruang Tradisional dengan Ruang Modifikasi Komersial Rumoh Aceh**

Zona Tradisional	Fungsi Awal	Modifikasi Alih Fungsi	Implikasi terhadap Batasan Gender (Disertai Teori)
<b>Seuramoe Keu (Maskulin/Publik)</b>	Ruang Penerima Tamu Laki-laki	Diubah menjadi warung permanen atau area <i>check-in/lounge homestay</i> .	Fungsi maskulin awalnya kaku, kini menjadi ruang transaksi yang dapat diakses bebas oleh semua gender. Ini adalah contoh De-genderisasi Ruang Publik dan pelanggaran fungsi ruang Publik dan Privat yang didorong oleh fungsi pasar (Habermas, 1989).
<b>Seulasa Induk (Inti Keluarga/Privat Maksimum)</b>	Ruang Tidur, Ritual Keluarga	 <p>Disewakan sebagai kamar komersial. Pemasangan sekat non-permanen.</p>	Batasan paling rentan yaitu pada Ruang inti keluarga yang saat ini dapat diakses oleh non- <i>mahram</i> . Ini merupakan pelanggaran Regulasi Privasi (Altman, 1975) yang diakibatkan oleh Komodifikasi Ruang Privat (Harvey, 1982), menuntut kompensasi perilaku keluarga.
<b>Seuramoe Likot (Feminin/Privat Otonom)</b>	Ruang Dapur, Kaum Perempuan	Dipertahankan, namun akses visual terancam. Penambahan fasilitas tamu di kolong/samping.	Ancaman Otonomi Feminin: Mengurangi kontrol dan privasi kaum perempuan, melanggar prinsip "A Room of One's Own" (Woolf, 1929). Hal ini memicu kebutuhan Substitusi Hijab dari arsitektural ke moral/tubuh (Hakim, 1986).

**Keseluruhan Rumah**

Dipisahkan oleh *rambat* (sekat) untuk fungsi gender dan privasi.



Pelonggaran *rambat* atau penyatuan fungsi komersial dengan domestik.

Pergeseran Batasan: Batasan struktural/fisik bergeser menjadi sosial/moral (perilaku). Ini adalah inti dari Produksi Ruang Sosial (Lefebvre, 1991), di mana nilai-nilai direproduksi melalui praktik sosial ketika ruang fisik berubah.

Berdasarkan analisis pergeseran fungsi di atas, dapat disimpulkan bahwa alih fungsi komersial menciptakan konflik spasial yang menekan kepatuhan Syariat. Ruang yang dahulu berfungsi sebagai pemisah gender kini harus berfungsi sebagai akomodasi bersama.

Alih fungsi yang terjadi di Seulasa Induk adalah yang paling kritis. Ruang yang secara adat memiliki batasan akses ketat kini dibagi dengan orang luar (*non-mahram*), memaksa keluarga untuk melakukan adaptasi perilaku dan moral yang ketat sebagai kompensasi atas hilangnya batasan fisik. Hal ini mengindikasikan bahwa ketahanan nilai-nilai agama kini lebih bergantung pada disiplin individu daripada struktur arsitektur.

**Upaya Adaptasi Sosial-Budaya**

Tekanan sosial-ekonomi menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya pelonggaran pada batasan ruang gender, hal ini memicu pola konflik yang jelas antara pemanfaatan ruang untuk tujuan ekonomi dan upaya masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai agama. Pelonggaran ini menuntut masyarakat untuk beralih dari batasan struktural atau fisik ke adaptasi perilaku dan moral demi menjaga kepatuhan Syariat di tengah modernisasi.

Karena batasan ruang fisik yang diwujudkan melalui arsitektur telah melonggar, masyarakat Ingin Jaya beralih kepada adaptasi perilaku untuk mempertahankan nilai-nilai Syariat. Ini menunjukkan adanya pergeseran batasan dari yang semula struktural menjadi sosial/moral. Adapun bentuk adaptasi tersebut dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3. Konflik Ruang dan Adaptasi Perilaku**

Pola Konflik Spasial	Zona Terdampak	Upaya Adaptasi Sosial-Moral (dengan Integrasi Teoritis)
<b>Komersialisasi Ruang Inti Keluarga</b>	Seulasa Induk	Peningkatan Kontrol Perilaku dan Moral: Keluarga meningkatkan disiplin diri dan moralitas. Ini sejalan dengan Regulasi Privasi (Altman, 1975), di mana hilangnya batas fisik dikompensasi dengan peningkatan kontrol perilaku.
<b>Penyatuan Publik dan Privat</b>	Seulasa Induk & Seuramoe Keu	Pembagian Tugas Berdasarkan Gender: Hanya anggota keluarga yang <i>mahram</i> yang melayani pelanggan <i>non-mahram</i> . Ini mencerminkan Produksi Ruang Sosial (Lefebvre, 1991), yaitu reproduksi nilai agama melalui praktik sosial (peran) di ruang yang telah berubah fungsinya.
<b>Ancaman terhadap</b>	Seuramoe Likot	Penekanan pada Busana Syar'i (Hijab Tubuh): Aturan berpakaian yang ketat ditegakkan. Ini

---

<b>Otonomi Feminin</b>		adalah Substitusi Hijab, di mana Hijab Arsitektural yang gagal digantikan oleh Hijab Tubuh sebagai kompensasi moral (Hakim, 1986).
<b>Pelonggaran Hijab Arsitektural</b>	Keseluruhan Rumah	Ketertgantungan pada Disiplin Individu: Ketahanan nilai-nilai agama bergeser dari struktur fisik rumah ke kesadaran dan moralitas individu.

---

Konflik ini menghasilkan pergeseran batasan dari yang semula Struktural/Fisik (diwujudkan oleh arsitektur Rumoh Aceh) menjadi Sosial/Moral (diwujudkan oleh perilaku, peran, dan busana Islami yang lebih ketat). Masyarakat Ingin Jaya mengorbankan batasan fisik demi ekonomi, tetapi mempertahankan kepatuhan Syariat melalui penguatan kendali non-fisik.

#### 4. KESIMPULAN

Transformasi fungsional Rumoh Aceh dari hunian pribadi yang terikat Syariat menjadi fasilitas komersial (homestay dan warung) merupakan faktor utama yang memicu pelonggaran signifikan pada batasan ruang gender tradisional di Kecamatan Ingin Jaya. Perubahan ini merepresentasikan pergeseran nilai ruang yang fundamental, beralih dari simbol domestik-religius menjadi aset yang bernilai ekonomi. Alih fungsi ini secara struktural melemahkan Hijab Arsitektural tradisional, terutama pada zona Seulasa Induk (ruang inti keluarga) yang kini diakses oleh tamu non-mahram, serta mengancam privasi dan kontrol kaum perempuan di Seuramoe Likot akibat penyesuaian fungsional dan penambahan ruang.

Ditemukan adanya pola konflik yang jelas antara tuntutan pasar ekonomi dan upaya masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai agama. Pelonggaran batasan fisik dan arsitektural ini menuntut masyarakat untuk beralih pada adaptasi perilaku dan moral sebagai strategi pertahanan Syariat. Kontrol yang sebelumnya bergantung pada struktur rumah kini dialihkan ke individu, ditandai dengan peningkatan penekanan pada busana Syar'i bagi anggota keluarga perempuan, serta pembagian tugas berdasarkan gender yang ketat dalam interaksi dengan tamu.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberlanjutan arsitektur tradisional Rumoh Aceh di tengah modernisasi ekonomi menuntut kompromi dan adaptasi sosial-budaya yang mendalam. Hasil studi ini penting sebagai dasar rekomendasi kebijakan terkait pariwisata berkelanjutan yang berbasis kearifan lokal, bertujuan memitigasi konflik antara kebutuhan ekonomi dan kepatuhan Syariat melalui panduan konservasi yang sensitif terhadap batasan ruang gender.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh Masyarakat Kecamatan Ingin Jaya, khususnya Gampong Lubok Sukon, Aceh Besar atas keramahan, keterbukaan, dan kesediaan Bapak/Ibu pemilik Rumoh Aceh untuk berbagi pengalaman mendalam mengenai konflik alih fungsi dan upaya adaptasi terhadap Syariat telah menjadi landasan krusial bagi keberhasilan metode Etnografi dalam penelitian ini.

#### 6. DAFTAR PUSTAKA

Altman, I. (1975). *The environment and social behavior: Privacy, personal space, territory, and crowding*. Brooks/Cole Publishing Co.

Andriansyah, M. D. (2024). Pengaruh modernisasi pada arsitektur tradisional. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 2(11).

Annisa, K. W., & Santosa, I. (2021). Pergeseran fungsi dan teritorialitas pada ruang rumah adat Cikondang. *Serat Rupa Journal of Design*, 5(2), 142–165. <https://doi.org/srjdv5i2.3079>

Azzahra, F., & Sahriyadi. (2024). Arsitektur tradisional Rumoh Aceh dalam perspektif Jakob Burckhardt. *Jurnal Arsitektur (NALARs)*, 23(2), 145–154.

Bondi, L. (1990). Progress in human geography. *Progress in Human Geography*, 14(4), 571–577.

Bondi, L., & Rose, G. (2003). Constructing gendered geographical practice. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 28(4), 373–376.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society* (T. Burger & F. Lawrence, Trans.). MIT Press.

Hakim, B. S. (1986). *Arabic-Islamic Cities: Building and Planning Principles*. KPI.

Harvey, D. (1982). *The Limits to Capital*. Blackwell Publishing.

Hendra, A. (2021). Transformasi Ruang pada Rumoh Aceh. *Jurnal Arsir*, 5(2), 164–176.

Herman, R. N. (2018). *Arsitektur Rumah Tradisional Aceh*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Ja'par, M. D., & Andriani, D. (2024). Reinterpretasi Konsep Local Wisdom Pada Arsitektur Rumah Tradisional Aceh Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie. *Journal of Sciencetech Research and Development*, 6(1), 323–343.

Kusno, A. (2021). Transformasi spasial di arsitektur vernakular Asia Tenggara. *Journal of Architecture and Urbanism*, 45(2), 123–145.

Lefebvre, H. (1974). *The Production of Space* (D. Nicholson-Smith, Trans.). Blackwell Publishing.

Lefebvre, H. (1991). *The production of space* (D. Nicholson-Smith, Trans.). Blackwell Publishing.

McDowell, L. (1999). *Gender, Identity and Place: Understanding Feminist Geographies*. University of Minnesota Press.

Merrifield, A. (2006). *Henri Lefebvre: A Critical Introduction*. Routledge.

Mirsa, R. (2013). *Rumoh Aceh*. Graha Ilmu.

Prijotomo, J., & Rachmawaty, R. (2020). *Rumah adat dan budaya lokal di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada Press.

Putra, R. A., & Ekomadyo, A. S. (2023). Transformation of Architecture of Rumoh Aceh: An Encoding Process Through Semiotic. *Local Wisdom Scientific Online Journal*, 15(1), 3–10.

Rahayu, S., & Wulandari, L. (2021). Alih fungsi komersial di Rumoh Aceh: Ancaman terhadap kepatuhan Syariat. *Jurnal Arsitektur Islam*, 10(1), 45–62.

Rahman, A., et al. (2022). Evolusi spasial di rumah tradisional Indonesia. *Journal of Islamic Architecture*, 7(2), 89–104.

---

Rahmat, N. M. (2021). *Islam dan Arsitektur: Telaah Fiqh Arsitektur untuk Bangunan Masjid dan Rumah Tinggal*. Prenadamedia Group.

Rose, G. (1993). *Feminism and geography: The limits of geographical knowledge*. Polity Press.

Sari, E. R., & Setiawan, A. (2018). The Spatial Division in Traditional Acehese Houses: Reflecting Social Control over Women's Privacy. *Journal of Architectural Research*, 12(3), 201–218.

Showalter, E. (2000). *A Literature of Their Own: British Women Novelists from Brontë to Lessing* (3rd ed.). Princeton University Press.

Tunas, D., & Sari, E. R. (2023). Dampak komersialisasi terhadap gendered spaces di arsitektur vernakular. *Gender, Place & Culture*, 30(4), 567–589.

Valentine, G. (2007). Theorizing and researching intersectionality: A challenge for feminist geography. *Professional Geographer*, 59(1), 10–21.

Wedasantara, I. B. O. (2024). Relasi Gender dalam Kearifan Lokal Umma Kalada di Kampung Tarung, Kabupaten Sumba Barat, NTT. *Antropologi Indonesia*, 45(1), Article 2. <https://doi.org/10.7454/jai.v45i1.1034>

Widosari. (2010). Mempertahankan Kearifan Lokal Rumoh Aceh dalam Dinamika Kehidupan Masyarakat Pasca Gempa dan Tsunami. *Jurnal Ilmiah Online Local Wisdom*, 2(2), 27–36.

Winther, H. (2023). Gendered spaces and practices. In M. Duarte, K. Losleben, & K. Fjørtoft (Eds.), *Gender diversity, equity, and inclusion in academia: A conceptual framework for sustainable transformation* (pp. 222–228). Routledge.

Woolf, V. (1929). *A Room of One's Own*. Harcourt, Brace and Company.

Woolf, V. (2005). *A room of one's own*. Harcourt.